



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INTERNASIONAL ATAS SERANGAN
TERHADAP PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK RUSSIA–UKRAINE
BERDASARKAN STATUTA ROMA**

Cindi Atika Sari, Cindy Wahyuni, Febi Dwi Sulastri, Asep Suherman

Universitas Bengkulu

cindiatkaa17@gmail.com, cindywahyunii@gmail.com, febidwisulastri25@gmail.com,
asepsuherman@unib.ac.id

ABSTRAK

Konflik Rusia-Ukraina sejak 2022 menimbulkan dugaan serangan terhadap penduduk sipil yang melanggar hukum humaniter internasional. Penelitian ini menganalisis pengaturan serangan terhadap sipil sebagai kejahatan perang dalam Statuta Roma dan bentuk pertanggungjawaban pidananya. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 8 Statuta Roma mengkualifikasikan serangan sengaja terhadap sipil sebagai kejahatan perang. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan melalui prinsip individual *criminal responsibility* maupun *command responsibility*. Meskipun Rusia bukan negara pihak Statuta Roma, ICC memiliki yurisdiksi karena Ukraina menerima yurisdiksi Mahkamah atas kejahatan di wilayahnya.

Kata Kunci: *Rusia-Ukraina, Sipil, Statuta Roma*

PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan internasional modern menunjukkan bahwa konflik bersenjata antarnegara masih menjadi fenomena yang sulit dihindari meskipun masyarakat internasional telah membentuk berbagai instrumen hukum untuk menjaga perdamaian dunia. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan larangan penggunaan kekuatan bersenjata sebagai cara penyelesaian sengketa antarnegara, kecuali pada kondisi tertentu seperti pembelaan diri.¹ Namun, realitas politik dan kepentingan geopolitik sering kali memicu terjadinya konflik bersenjata yang berdampak luas terhadap stabilitas global dan kemanusiaan. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya hukum humaniter internasional yang bertujuan

¹ Mawene, Marcha Jeanne, and Irwan Triadi. "Peran Hukum Internasional Dalam Resolusi Konflik Dan Perdamaian Dunia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.2 (2025).

membatasi dampak perang serta memberikan perlindungan bagi pihak yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, terutama penduduk sipil.

Salah satu konflik yang menjadi perhatian masyarakat internasional saat ini adalah konflik antara Rusia dan Ukraina yang meningkat sejak invasi militer Rusia pada tahun 2022.² Konflik tersebut dikategorikan sebagai konflik bersenjata internasional karena melibatkan penggunaan kekuatan militer oleh dua negara berdaulat. Peristiwa ini tidak hanya memicu ketegangan geopolitik di kawasan Eropa Timur, tetapi juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang signifikan, seperti meningkatnya jumlah korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gelombang pengungsian masyarakat sipil dalam jumlah besar.

Seiring dengan perkembangan konflik tersebut, muncul berbagai laporan mengenai serangan terhadap penduduk sipil serta objek-objek sipil seperti kawasan pemukiman, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Tindakan semacam itu bertentangan dengan prinsip dasar hukum humaniter internasional yang mewajibkan pihak yang berkonflik untuk membedakan antara sasaran militer dan penduduk sipil. Oleh karena itu, serangan yang secara sengaja ditujukan kepada penduduk sipil dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius hukum humaniter internasional dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana internasional berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma.

Prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil merupakan salah satu fondasi utama hukum humaniter internasional. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat konflik wajib membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil.³ Serangan yang secara sengaja ditujukan kepada penduduk sipil dilarang karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar pengaturan hukum konflik bersenjata.

Sejalan dengan prinsip tersebut, *Rome Statute of the International Criminal Court* mengatur bahwa tindakan menyerang penduduk sipil yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan dapat dikualifikasikan sebagai *kejahatan perang*. Statuta tersebut menjadi dasar hukum bagi pertanggungjawaban pidana individu atas pelanggaran serius hukum humaniter

² EBSCO, 2022 Russian invasion of Ukraine, <https://www.ebsco.com/research-starters/military-history-and-science/2022-russian-invasion-ukraine>, Diakses pada 03 Maret 2026.

³ Mawene, Marcha Jeanne, and Irwan Triadi. "Dilema Hukum Humaniter dan Peran Hukum Militer Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Serta Melindungi Warga Sipil." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.2 (2025).

internasional, termasuk tindakan yang menimbulkan penderitaan besar bagi masyarakat sipil selama konflik bersenjata.

Melalui *International Criminal Court (ICC)*, masyarakat internasional berupaya mewujudkan mekanisme penegakan hukum pidana internasional terhadap pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional. ICC memiliki kewenangan untuk menuntut individu yang diduga melakukan kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang apabila negara tidak mampu atau tidak bersedia melakukan penuntutan secara efektif.

Penegakan hukum pidana internasional terhadap dugaan kejahatan yang terjadi pada konflik Rusia–Ukraina masih menghadapi berbagai kendala. Kompleksitas politik internasional, keterbatasan yurisdiksi, serta sikap negara yang tidak menjadi pihak pada Statuta Roma menimbulkan tantangan bagi upaya penegakan hukum internasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional yang mengatur perlindungan penduduk sipil dengan realitas implementasinya pada situasi konflik bersenjata.

Oleh karena itu, kajian yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana internasional atas serangan terhadap penduduk sipil menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mengenai bagaimana ketentuan hukum pidana internasional, khususnya yang diatur dalam Statuta Roma, dapat digunakan untuk menilai dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan serangan terhadap penduduk sipil pada konflik Rusia–Ukraina.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan serangan terhadap penduduk sipil sebagai kejahatan perang dalam *Rome Statute of the International Criminal Court*?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana internasional atas serangan terhadap penduduk sipil dalam konflik antara Russia dan Ukraine menurut hukum pidana internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai instrumen hukum internasional yang relevan dengan

permasalahan yang diteliti.⁴ Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur suatu peristiwa atau fenomena tertentu melalui penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat kepustakaan. Dalam konteks penelitian ini, kajian difokuskan pada norma hukum internasional yang mengatur kejahatan perang serta pertanggungjawaban pidana internasional atas serangan terhadap penduduk sipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN SERANGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL SEBAGAI KEJAHATAN PERANG DALAM ROME STATUTE

Kejahatan perang (*war crimes*) merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional yang diakui dalam hukum pidana internasional.⁵ Kejahatan ini pada dasarnya merujuk pada pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata, baik konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Hukum humaniter internasional sendiri bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan, seperti penduduk sipil, serta mengatur metode dan sarana peperangan yang diperbolehkan.

Kejahatan perang tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara, tetapi juga sebagai tindakan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi individu pelaku. Dengan demikian, individu yang melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, termasuk anggota militer, komandan, maupun pejabat negara, dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung di hadapan pengadilan internasional. Konsep ini berkembang dari berbagai instrumen hukum humaniter, khususnya *Geneva Conventions* tahun 1949 yang menegaskan kewajiban negara dan pihak yang berperang untuk melindungi penduduk sipil serta melarang tindakan yang secara langsung menargetkan mereka sebagai objek serangan. Prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penting dalam pembentukan rezim pertanggungjawaban pidana internasional atas kejahatan perang.

Perkembangan lebih lanjut mengenai pengaturan kejahatan perang secara komprehensif dituangkan dalam *Rome Statute of the International Criminal Court* yang diadopsi pada tahun 1998 sebagai instrumen pendirian *International Criminal Court*. Statuta ini

⁴ Marzuki, Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media, 2017.

⁵ Muhammad, Fadil, Luh Putu Sudini, and I. Nyoman Sujana. "Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan." *Jurnal Preferensi Hukum* 1.2 (2020): 88-92.

mengklasifikasikan kejahatan perang sebagai salah satu dari empat jenis kejahatan internasional utama yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, bersama dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.

Kejahatan perang diartikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang yang dilakukan dalam konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Pengaturan tersebut tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang telah berkembang sebelumnya, tetapi juga memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang serta mekanisme pertanggungjawaban pidana individu bagi pelaku kejahatan tersebut.⁶ Dengan adanya pengaturan tersebut, Statuta Roma menjadi instrumen hukum internasional yang memberikan landasan yuridis bagi penuntutan individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum perang di tingkat internasional.

Ketentuan mengenai serangan terhadap penduduk sipil diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma yang memuat berbagai bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa tindakan menyerang penduduk sipil secara sengaja atau mengarahkan serangan terhadap objek sipil yang tidak memiliki fungsi militer merupakan pelanggaran serius yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana internasional.

Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (b) yang menyatakan bahwa "*intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities*" merupakan bentuk kejahatan perang dalam konflik bersenjata internasional. Ketentuan ini menegaskan prinsip fundamental dalam hukum humaniter internasional yaitu prinsip pembedaan (*principle of distinction*), yang mewajibkan pihak yang berperang untuk selalu membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam setiap operasi militer.

Prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata merupakan salah satu fondasi utama dalam hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk membatasi dampak peperangan terhadap pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan. Perlindungan tersebut didasarkan pada beberapa prinsip fundamental, yaitu *principle of distinction*, *principle of proportionality*, dan *principle of military necessity*.

⁶ Khairani, Muhammad, et al. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2.12 (2021): 468202.

Prinsip *distinction* menegaskan kewajiban bagi pihak yang berperang untuk selalu membedakan antara kombatan dan penduduk sipil serta antara objek militer dan objek sipil sehingga serangan hanya boleh diarahkan kepada sasaran militer yang sah. Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum humaniter internasional, khususnya dalam *Geneva Conventions* serta pengaturan kejahatan perang dalam *Rome Statute of the International Criminal Court*.⁷

Hukum humaniter internasional juga mengenal prinsip *proportionality* yang mengatur bahwa suatu serangan militer tidak boleh dilakukan apabila kerugian terhadap penduduk sipil yang diperkirakan timbul bersifat berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penggunaan kekuatan militer yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu bagi masyarakat sipil. Di samping itu terdapat pula prinsip *military necessity* yang memberikan legitimasi terhadap penggunaan kekuatan militer sepanjang tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah dan tidak melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Ketiga prinsip tersebut menjadi parameter penting dalam menilai apakah suatu tindakan militer masih berada dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum perang atau justru merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Serangan terhadap penduduk sipil dapat muncul dalam berbagai bentuk tindakan yang melanggar prinsip-prinsip tersebut. Tindakan tersebut antara lain berupa serangan yang secara sengaja menargetkan masyarakat sipil sebagai objek serangan, penggunaan metode atau sarana peperangan yang bersifat tidak diskriminatif, maupun penyerangan terhadap objek sipil seperti rumah sakit, fasilitas kemanusiaan, tempat ibadah, dan infrastruktur publik yang tidak memiliki fungsi militer. Selain itu, penggunaan kekuatan militer yang menimbulkan korban sipil secara luas akibat serangan yang tidak proporsional juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Klasifikasi tindakan tersebut penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana individu.

⁷ Awoah, Andika Esra. "Perlindungan terhadap korban perang dalam perspektif konvensi-konvensi internasional tentang hukum humaniter dan HAM." *Lex Crimen* 5.7 (2016): 151248.

Unsur-unsur kejahatan (*elements of crime*) terkait serangan terhadap penduduk sipil dijabarkan secara lebih rinci untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.⁸ Unsur utama yang harus dibuktikan antara lain bahwa pelaku secara sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil atau individu sipil yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan. Selain itu, tindakan tersebut harus dilakukan dalam konteks konflik bersenjata internasional serta memiliki keterkaitan dengan operasi militer yang sedang berlangsung. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, tindakan menyerang penduduk sipil dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Pengaturan mengenai perlindungan penduduk sipil tersebut memiliki relevansi yang sangat penting dalam konflik bersenjata internasional modern yang sering kali melibatkan penggunaan teknologi militer canggih serta operasi militer di wilayah yang padat penduduk. Russo-Ukrainian War, dampak serangan terhadap masyarakat sipil menjadi salah satu isu utama yang mendapat perhatian masyarakat internasional. Oleh karena itu, keberadaan pengaturan dalam Statuta Roma serta prinsip-prinsip hukum humaniter internasional menjadi landasan penting dalam menilai legalitas tindakan militer serta menentukan kemungkinan pertanggungjawaban pidana internasional bagi pihak yang melakukan serangan terhadap penduduk sipil.

B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INTERNASIONAL ATAS SERANGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK RUSSIA–UKRAINE

Pertanggungjawaban pidana internasional atas serangan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina tidak dapat dilepaskan dari konteks kronologi konflik yang melatarbelakanginya. Konflik bersenjata antara kedua negara tersebut mulai meningkat secara signifikan sejak tahun 2014 ketika Rusia melakukan aneksasi terhadap wilayah Krimea yang sebelumnya merupakan bagian dari Ukraina. Ketegangan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata yang lebih luas ketika Rusia melancarkan invasi militer skala besar ke wilayah Ukraina pada Februari 2022. Peristiwa tersebut menandai eskalasi besar dalam Russo-Ukrainian War, yang kemudian menimbulkan berbagai dampak kemanusiaan, termasuk kerusakan infrastruktur sipil serta meningkatnya jumlah korban di kalangan masyarakat sipil.

⁸ Nrangwesti, Ayu, Yulia Fitriliani, and Maya Indrasti Notoprayitno. "Elemen-Elemen Dasar Kejahatan Terhadap Kemanusiaan." *Jurnal Hukum PRIORIS* 11.1 (2023): 99-114.

Berbagai laporan dari organisasi internasional dan lembaga pemantau hak asasi manusia menunjukkan adanya dugaan serangan terhadap penduduk sipil dan objek sipil di berbagai wilayah Ukraina. Serangan tersebut dilaporkan terjadi di beberapa kota yang menjadi wilayah operasi militer, di mana fasilitas sipil seperti kawasan permukiman, rumah sakit, sekolah, serta infrastruktur publik lainnya mengalami kerusakan akibat serangan militer. Dugaan tindakan tersebut menimbulkan perhatian serius dari masyarakat internasional karena serangan terhadap objek sipil merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan penduduk sipil dalam hukum humaniter internasional. Tindakan yang secara sengaja mengarahkan serangan terhadap masyarakat sipil berpotensi dikualifikasikan sebagai kejahatan perang yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana individu.

Berdasarkan ketentuan dalam Statuta Roma, tindakan menyerang penduduk sipil atau objek sipil dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa tindakan yang secara sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap individu sipil yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum perang. Selain itu, serangan terhadap objek sipil seperti rumah sakit, bangunan pendidikan, serta fasilitas kemanusiaan juga termasuk dalam kategori tindakan yang dilarang dalam konflik bersenjata internasional. Oleh karena itu, apabila dapat dibuktikan bahwa suatu serangan dilakukan secara sengaja terhadap penduduk sipil dan memiliki keterkaitan dengan konflik bersenjata yang sedang berlangsung, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur kejahatan perang yang berada dalam yurisdiksi ICC. Dengan demikian, analisis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam konflik Rusia–Ukraina menjadi penting untuk menilai apakah tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma serta untuk menentukan kemungkinan pertanggungjawaban pidana internasional bagi pihak yang terlibat.

Pertanggungjawaban atas kejahatan perang pada dasarnya dibebankan kepada individu yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Prinsip ini dikenal sebagai *individual criminal responsibility*, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa pelaku kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi tanpa memandang jabatan atau kedudukannya dalam struktur pemerintahan maupun militer.⁹ Bentuk pertanggungjawaban pidana individu

⁹ Susanto, Joko, et al. "Implementation of Criminal Responsibility for The Press from The Theory Perspective of Paul Johann Anselm Von Feuerbach: Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers dari Perspektif Teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach." *Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin* 1.2 (2024): 238-261.

dapat muncul melalui dua mekanisme utama, yaitu sebagai *direct perpetrator* maupun melalui konsep *command responsibility*. Seorang *direct perpetrator* adalah individu yang secara langsung melakukan atau berpartisipasi dalam tindakan menyerang penduduk sipil atau objek sipil yang dilindungi dalam konflik bersenjata. Sementara itu, *command responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban komandan militer atau atasan sipil yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya melakukan kejahatan perang namun tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menghentikan tindakan tersebut.

Konsep *command responsibility* menjadi salah satu mekanisme penting dalam hukum pidana internasional karena banyak kejahatan perang terjadi dalam struktur komando militer yang hierarkis. Seorang komandan atau pemimpin militer dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki kendali efektif terhadap pasukan yang melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban komando ini secara eksplisit diatur dalam Statuta Roma, yang menegaskan bahwa seorang komandan militer bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan di bawah komandonya apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya tindakan tersebut dan gagal mengambil tindakan yang layak untuk mencegah atau menindak pelaku. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban tersebut memungkinkan penegakan hukum tidak hanya terhadap pelaku langsung, tetapi juga terhadap pihak yang memiliki otoritas dalam struktur komando militer.

Terkait dengan konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, yurisdiksi pengadilan internasional menjadi salah satu isu penting dalam menentukan kemungkinan penuntutan terhadap pelaku kejahatan perang. Kewenangan untuk mengadili kejahatan perang berada pada ICC yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma. Meskipun Rusia bukan merupakan negara pihak dalam Statuta Roma, Ukraina telah menyatakan penerimaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Oleh karena itu, ICC tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap dugaan kejahatan perang yang terjadi dalam konflik tersebut selama kejahatan tersebut dilakukan di wilayah Ukraina atau memiliki keterkaitan dengan yurisdiksi pengadilan tersebut.

ICC memiliki mekanisme penegakan hukum yang meliputi tahap penyelidikan, penuntutan, hingga proses persidangan terhadap individu yang diduga bertanggung jawab

atas kejahatan internasional. Proses tersebut biasanya diawali dengan pengumpulan bukti oleh jaksa penuntut ICC, termasuk dokumentasi mengenai peristiwa serangan terhadap penduduk sipil, kesaksian korban, serta laporan dari organisasi internasional. Apabila bukti yang diperoleh dianggap cukup, jaksa dapat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menerbitkan surat perintah penangkapan atau pemanggilan terhadap tersangka. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang diduga melakukan kejahatan perang dapat dibawa ke hadapan pengadilan internasional untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum pidana internasional.

Meskipun demikian, penegakan hukum pidana internasional dalam konflik bersenjata modern menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan ICC dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka karena pengadilan tersebut tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri dan sangat bergantung pada kerja sama negara-negara anggota. Selain itu, faktor politik internasional juga sering memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana internasional, terutama ketika kejahatan yang terjadi melibatkan negara besar atau aktor politik yang memiliki pengaruh kuat dalam hubungan internasional. Kondisi ini dapat menyebabkan proses penuntutan terhadap pelaku kejahatan perang menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum pidana internasional dan mekanisme yang dimiliki oleh ICC, kemungkinan penuntutan terhadap pelaku serangan terhadap penduduk sipil dalam konflik Russo-Ukrainian War tetap terbuka secara hukum. Apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma, maka individu yang bertanggung jawab, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai komandan militer, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di hadapan Mahkamah Pidana Internasional. Dengan demikian, keberadaan ICC menjadi instrumen penting dalam upaya menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional serta memberikan keadilan bagi korban yang terdampak oleh konflik bersenjata.

KESIMPULAN

Pengaturan serangan terhadap penduduk sipil dalam Statuta Roma secara tegas dikualifikasikan sebagai kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (b).

Ketentuan ini melarang tindakan yang secara sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil atau individu sipil yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Pengaturan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental hukum humaniter internasional, yaitu prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip proporsionalitas (*proportionality*), dan prinsip kebutuhan militer (*military necessity*), yang bertujuan melindungi masyarakat sipil dari dampak konflik bersenjata.

Bentuk pertanggungjawaban pidana internasional atas serangan terhadap penduduk sipil dalam konflik Rusia-Ukraina dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu individual criminal responsibility bagi pelaku langsung (*direct perpetrator*) dan command responsibility bagi komandan militer atau atasan yang gagal mencegah atau menindak kejahatan yang dilakukan bawahannya. Meskipun Rusia bukan negara pihak Statuta Roma, ICC tetap memiliki yurisdiksi karena Ukraina telah menerima yurisdiksi Mahkamah terhadap kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Namun demikian, penegakan hukum masih menghadapi tantangan terkait kerja sama internasional dan faktor politik yang memengaruhi efektivitas proses penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awoah, Andika Esra. "Perlindungan terhadap korban perang dalam perspektif konvensi-konvensi internasional tentang hukum humaniter dan HAM." *Lex Crimen* 5.7 (2016).
- EBSCO, 2022 Russian invasion of Ukraine, <https://www.ebsco.com/research-starters/military-history-and-science/2022-russian-invasion-ukraine>, Diakses pada 03 Maret 2026.
- Ichsan, Andi, et al. "Dari Atas Ke Bawah: Dimensi Yuridis Tanggung Jawab Pemimpin Militer Atas Pelanggaran Pasukan." *Journal Of Law and Nation* 4.2 (2025).
- Ilyas, Levi Christopher, and Irwan Triadi. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.3 (2025).
- Khairani, Muhammad, et al. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2.12 (2021).
- Khairani, Muhammad, et al. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2.12 (2021).
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media, 2017.

- Mawene, Marcha Jeanne, and Irwan Triadi. "Dilema Hukum Humaniter dan Peran Hukum Militer Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Serta Melindungi Warga Sipil." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.2 (2025).
- Mawene, Marcha Jeanne, and Irwan Triadi. "Peran Hukum Internasional Dalam Resolusi Konflik Dan Perdamaian Dunia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.2 (2025).
- Muhammad, Fadil, Luh Putu Sudini, and I. Nyoman Sujana. "Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan." *Jurnal Preferensi Hukum* 1.2 (2020).
- Nrangwesti, Ayu, Yulia Fitriliani, and Maya Indrasti Notoprayitno. "Elemen-Elemen Dasar Kejahatan Terhadap Kemanusiaan." *Jurnal Hukum PRIORIS* 11.1 (2023).
- Rompas, Benadito. "Tanggung Jawab Komandan menurut Hukum Humaniter Internasional." *Lex Privatum* 5.2 (2017).
- Sari, Indah. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11.2 (2021).
- Suryokumoro, Herman, et al. *Hukum Humaniter Internasional: kajian norma dan kasus*. Universitas Brawijaya Press, 2020.
- Susanto, Joko, et al. "Implementation of Criminal Responsibility for The Press from The Theory Perspective of Paul Johann Anselm Von Feuerbach: Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers dari Perspektif Teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach." *Al-Musthalah: Jurnal Riset dan Penelitian Multidisiplin* 1.2 (2024).